



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
7. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
15. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
16. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
17. Tugas manajerial Kepala Puskesmas adalah rincian tugas tambahan jabatan Kepala Puskesmas yang berisi pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan di Puskesmas.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
19. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

21. Tugas adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
22. Uraian Tugas adalah paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
24. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan tugas jabatan.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Puskesmas didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dengan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta Unit Organisasi yang bersifat fungsional dan memberikan layanan yang profesional di bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kategori Puskesmas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II serta merupakan bagian yang tidak terpisah dengan peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan masyarakat dan melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan Puskesmas;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan
 - c. puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan kegiatan sistem informasi Puskesmas;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan Puskesmas;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas,

pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

- (5) Kepala Puskesmas melaksanakan tugas manajerial dan fungsional.
- (6) Tugas manajerial Kepala Puskesmas sebagaimana pada pasal ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan program kegiatan Puskesmas;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. mengkoordinir penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinir penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sistem informasi Puskesmas;
 - f. mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan Puskesmas;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan
 - h. merumuskan penilaian kerja penanggung jawab, kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional pada Puskesmas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Rincian tugas fungsional Kepala Puskesmas disesuaikan pada jenjang dan butir kredit jabatan fungsional yang telah ditetapkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pelaksana yang mengkoordinir urusan tata usaha.
- (3) Kepala Tata Usaha juga dapat dijabat oleh pejabat fungsional sebagai tugas tambahan.
- (4) Tugas Kepala Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Puskesmas;

- b. melaksanakan urusan administrasi perkantoran puskesmas;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Puskesmas;
 - d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Puskesmas;
 - e. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Tata Usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (5) Rincian tugas fungsional Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan pada jenjang dan butir kredit jabatan fungsional yang telah ditetapkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 4 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jenis-jenis pelayanan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Puskesmas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Lingkungan Puskesmas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Puskesmas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan Kerja antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Puskesmas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Puskesmas dibebankan kepada APBD Kota Palangka Raya dan diusulkan melalui Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanggung Jawab, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kota dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri bidang kesehatan yang menangani urusan Puskemas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pasal 2 ayat (2) huruf c (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 3) dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya, Pasal 2 ayat (2) huruf c (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

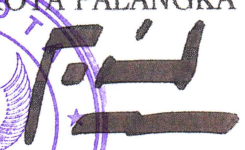

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA

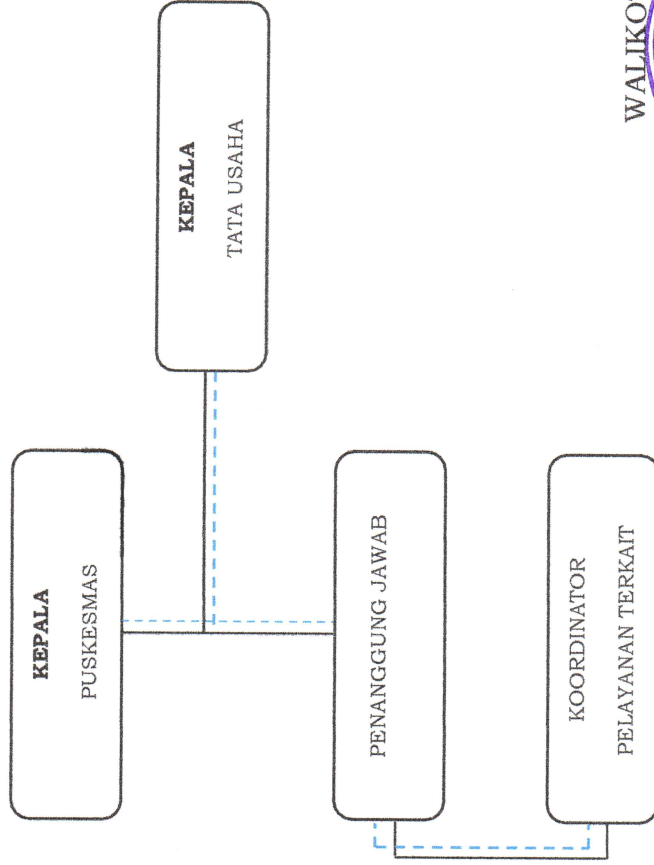
NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

NO.	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1	2	3
1.	PUSKESMAS PAHANDUT	PAHANDUT
2.	PUSKESMAS PANARUNG	PAHANDUT
3.	PUSKESMAS MARINA PERMAI	PAHANDUT
4.	PUSKESMAS KERENG BANGKIRAI	SABANGAU
5.	PUSKESMAS KALAMPANGAN	SABANGAU
6.	PUSKESMAS BUKIT HINDU	JEKAN RAYA
7.	PUSKESMAS KAYON	JEKAN RAYA
8.	PUSKESMAS JEKAN RAYA	JEKAN RAYA
9.	PUSKESMAS MENTENG	JEKAN RAYA
10.	PUSKESMAS TANGKILING	BUKIT BATU
11.	PUSKESMAS RAKUMPIT	RAKUMPIT

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR PUSKESMAS



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

